



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 37 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
YANG BERASAL DARI EKS TANAH KAS DESA YANG STATUS
DESANYA MENJADI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa barang milik daerah berupa tanah yang berasal dari eks tanah kas desa yang status desanya menjadi kelurahan harus dikelola dengan optimal untuk kesejahteraan masyarakat sekitar dan mendukung pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyewaan berupa tanah yang berasal dari eks tanah kas desa yang status desanya menjadi kelurahan, maka beberapa ketentuan terkait dengan pelaksanaan penyewaan berupa tanah yang berasal dari eks tanah kas desa yang status desanya menjadi kelurahan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Retribusi Daerah, bentuk pemanfaatan barang milik daerah salah satunya berupa barang milik daerah yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah yang berasal dari Eks Tanah Kas Desa yang Status Desanya Menjadi Kelurahan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah yang berasal dari Eks Tanah Kas Desa yang Status Desanya Menjadi Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG BERASAL DARI EKS TANAH KAS DESA YANG STATUS DESANYA MENJADI KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah yang berasal dari Eks Tanah Kas Desa yang Status Desanya Menjadi Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Tanah Kas Desa adalah tanah yang mencakup tanah kas Desa, tanah bengkok kepala Desa dan perangkat Desa, tanah pangonan dan tanah oro-oro yang telah dikelola/dikuasai Desa.
9. Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10. Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh BMD.
11. Tim Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD.
12. Tim Kelurahan adalah tim yang dibentuk oleh lurah setempat selaku kuasa pengguna barang.
13. Tim Teknis Penilai Harga Dasar Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah yang berasal dari Eks Tanah Kas Desa yang Status Desanya menjadi Kelurahan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan Perangkat Daerah/unit kerja terkait berdasarkan kompetensi yang dimilikinya untuk melakukan penilaian terhadap harga dasar sewa untuk menetapkan tarif pokok sewa dalam rangka lelang tanah eks Tanah Kas Desa yang status desanya menjadi Kelurahan.
14. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
15. Pelelangan adalah proses kegiatan tawar menawar harga untuk menyewakan BMD.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
17. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sebelum diadakan Pelelangan sebagaimana dimaksud Pasal 6, Tim Teknis Penilai Harga Dasar Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah yang berasal dari Eks Tanah Kas Desa yang Status Desanya menjadi Kelurahan menentukan harga dasar Pelelangan dengan mempertimbangkan hasil Pelelangan tahun yang lalu.
- (2) Harga dasar pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai patokan harga penawaran kepada peserta Pelelangan.
- (3) Pemenang Pelelangan ditentukan atas dasar penawaran tertinggi.
- (4) Apabila harga penawaran tertinggi memiliki harga yang sama, maka akan diadakan Pelelangan secara tertutup.
- (5) Pelelangan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menuliskan harga pada kertas yang disediakan oleh Tim Kabupaten.
- (6) Apabila Pelelangan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan harga yang sama, maka akan dilakukan lelang tertutup kembali sampai dengan diperoleh penawar tertinggi.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemenang Pelelangan berhak mengelola dan mengusahakan tanah yang dilelang secara layak sesuai dengan peruntukannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian Sewa.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian Sewa.
- (3) Ketentuan mengenai format perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

1. perjanjian Sewa tanah yang berasal dari eks Tanah Kas Desa yang status desanya menjadi Kelurahan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan maka tetap diakui sampai dengan berakhirnya jangka waktu sesuai dengan perjanjian Sewa tersebut; dan
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 September 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 26 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd


TIMOTIUS SURYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 37



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,




METTY FERRISKA R.
NIP. 19760417 199903 2 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN SEWA BARANG
MILIK DAERAH BERUPA TANAH
YANG BERASAL DARI EKS TANAH
KAS DESA YANG STATUS DESANYA
MENJADI KELURAHAN

A. FORMAT PERJANJIAN SEWA 1

FORMAT PERJANJIAN SEWA

KOP SURAT (1)

SURAT PERJANJIAN SEWA

Nomor :

Pada hari (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat
di (6) yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : (7)
selaku Pengelola Barang Milik Daerah
NIP : (8)
Jabatan : (9)
Alamat : Jalan Lawu Nomor 385 B Karanganyar

Yang dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KESATU.

2. Nama : (10)
Umur : (11)
Pekerjaan : (12)
Alamat : (13)

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, sebagai Pemenang
Pelelangan sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian tentang
pelelangan Barang Milik Daerah berupa tanah dengan persil/HP (14)
luas (15) m² terletak di Kelurahan (16) Kecamatan (17)
sebagai objek perjanjian ini dengan nilai sebesar Rp (18) (..... (19)).

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA bersedia memenuhi segala ketentuan dan kewajibannya
sebagai pemenang pelelangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati
Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Sewa Barang Milik Daerah berupa
Tanah yang Berasal dari Eks Tanah Kas Desa Yang Status Desanya Menjadi
Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37
Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45
Tahun 2018 tentang Pedoman Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah
yang Berasal dari Eks Tanah Kas Desa Yang Status Desanya Menjadi
Kelurahan.

2. Jangka waktu sewa ditetapkan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal (20) sampai dengan (21).
3. Uang sewa dibayar sekaligus melalui rekening Kas Daerah Kabupaten Karanganyar dengan Kode Rekening RKUD (1.019.0024.06) 4.1.04.03.01.0001.
4. PIHAK KESATU berhak memutuskan Perjanjian Sewa ini secara sepihak apabila:
 - a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya;
 - b. PIHAK KEDUA melakukan perbuatan yang dilarang dalam Perjanjian ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. Dalam hal tanah yang disewa diperlukan oleh PIHAK KESATU untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perjanjian sewa dapat diputus dengan pemberitahuan tertulis paling singkat 1 (satu) bulan sebelumnya dan tanpa kewajiban ganti rugi dari PIHAK KESATU, kecuali ditentukan lain secara tertulis.
5. Dalam hal pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan sebelum berakhirnya masa sewa, PIHAK KEDUA berhak atas kompensasi yang wajar sepanjang dapat dibuktikan secara sah, kecuali telah diatur lain dalam Perjanjian ini.
6. Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan dengan pemberitahuan tertulis dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
7. Setelah berakhirnya masa sewa, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kembali tanah yang disewa kepada PIHAK KESATU dalam keadaan baik dan layak.
8. Larangan dan sanksi:
 - a. PIHAK KEDUA dengan alasan apapun dilarang menjaminkan tanah yang menjadi objek Perjanjian ini kepada pihak mana pun.
 - b. PIHAK KEDUA dengan alasan apapun dilarang memindahtangankan hak sewa atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KESATU.
 - c. PIHAK KEDUA tanpa izin tertulis PIHAK KESATU dilarang mengambil bentang alam dan/atau mengambil tanah dan/atau batuan yang ada pada lahan yang disewa baik untuk keperluan komersial maupun non komersial.
 - d. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa:
 - 1) pencabutan hak sewa atas tanah yang dimaksud; dan
 - 2) kewajiban untuk membayar ganti rugi atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan untuk selanjutnya apabila dikemudian hari masing-masing pihak tidak memenuhi kewajibannya bersedia dituntut sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

..... (22), (23)

PIHAK KESATU

..... (24)

..... (25)

Petunjuk Pengisian :

1. Kop surat Sekretariat Daerah
2. Diisi hari perjanjian ditandatangani
3. Diisi tanggal perjanjian ditandatangani
4. Diisi bulan perjanjian ditandatangani
5. Diisi tahun perjanjian ditandatangani
6. Diisi tempat perjanjian ditandatangani
7. Diisi nama Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah
8. Diisi NIP Sekretaris Daerah
9. Diisi jabatan pelaksana lelang (Sekretaris Daerah)
10. Diisi nama pemenang pelelangan sebagai penyewa
11. Diisi umur pemenang pelelangan sebagai penyewa
12. Diisi pekerjaan pemenang pelelangan sebagai penyewa
13. Diisi alamat pemenang pelelangan sebagai penyewa
14. Diisi persil/Hak Pakai tanah yang disewa
15. Diisi luas tanah yang disewa
16. Diisi lokasi kelurahan tanah yang disewa
17. Diisi lokasi kecamatan tanah yang disewa
18. Diisi harga sewa tanah yang disewa dengan angka
19. Diisi harga sewa tanah yang disewa dengan huruf
20. Diisi tanggal dimulainya perjanjian sewa
21. Diisi tanggal berakhirnya perjanjian sewa
22. Diisi tempat pelelangan diselenggarakan
23. Diisi tanggal bulan dan tahun penandatanganan sewa
24. Diisi nama pemenang pelelangan sebagai penyewa
25. Diisi nama, NIP, pangkat Sekretaris Daerah

B. FORMAT PERJANJIAN SEWA 2

FORMAT PERJANJIAN SEWA

KOP SURAT (1)

SURAT PERJANJIAN SEWA

Nomor :

Pada hari (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di (6) yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : (7)
selaku Pengelola Barang Milik Daerah
NIP : (8)
Jabatan : (9)
Alamat : Jalan Lawu Nomor 385 B Karanganyar

Yang dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : (10)
Umur : (11)
Pekerjaan : (12)
Alamat : (13)

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, sebagai Pemenang Pelelangan sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian tentang pelelangan Barang Milik Daerah berupa tanah dengan persil/HP (14) luas (15) m² terletak di Kelurahan (16) Kecamatan (17) sebagai objek perjanjian ini dengan nilai sebesar Rp (18) (..... (19)).

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA bersedia memenuhi segala ketentuan dan kewajibannya sebagai pemenang pelelangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah yang Berasal dari Eks Tanah Kas Desa Yang Status Desanya Menjadi Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah yang Berasal dari Eks Tanah Kas Desa Yang Status Desanya Menjadi Kelurahan.
2. Jangka waktu sewa ditetapkan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal (20) sampai dengan (21).
3. Pembayaran uang sewa dilakukan dengan metode pembayaran tahunan dengan memperhatikan faktor penyesuaian sewa yaitu periodisitas sewa sebesar 120% (seratus dua puluh persen) yakni sejumlah Rp ,- (22) (..... (23)) untuk metode pembayaran bertahap, dengan komitmen pembayaran tahunan masing-masing sebesar Rp ,- (24) (..... (25)), yang tidak mengubah kedudukan hukum bahwa sewa dilaksanakan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar melalui rekening Kas Daerah Kabupaten Karanganyar dengan Kode Rekening RKUD (1.019.0024.06) 4.1.04.03.01.0001.

5. Uang sewa wajib dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 1 November untuk pembayaran pada tahun kedua.
6. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada angka (5), PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan, dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan saat pembayaran, dengan batas maksimal keterlambatan 3 (tiga) bulan.
7. PIHAK KESATU berhak memutuskan Perjanjian Sewa ini secara sepihak apabila:
 - a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya;
 - b. PIHAK KEDUA melakukan perbuatan yang dilarang dalam Perjanjian ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. Dalam hal PIHAK KESATU memerlukan tanah yang disewa untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perjanjian ini dapat diputus dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya tanpa kewajiban ganti rugi dari PIHAK KESATU, kecuali ditentukan lain secara tertulis.
8. Dalam hal pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, PIHAK KEDUA berhak atas kompensasi yang wajar atas kerugian langsung yang dapat dibuktikan secara sah, kecuali telah diatur lain dalam Perjanjian ini.
9. Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka (7) dilaksanakan dengan pemberitahuan tertulis dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
10. Setelah berakhirnya masa sewa, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kembali tanah yang disewa kepada PIHAK KESATU dalam keadaan baik dan layak.
11. Larangan dan sanksi:
 - a. PIHAK KEDUA dengan alasan apapun dilarang menjaminkan tanah yang menjadi objek Perjanjian ini kepada pihak mana pun.
 - b. PIHAK KEDUA dengan alasan apapun dilarang memindahtangankan hak sewa atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KESATU.
 - c. PIHAK KEDUA tanpa izin tertulis PIHAK KESATU dilarang mengambil bentang alam dan/atau mengambil tanah dan/atau batuan yang ada pada lahan yang disewa baik untuk keperluan komersial maupun non komersial
 - d. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa:
 - 1) pencabutan hak sewa atas tanah yang dimaksud; dan
 - 2) kewajiban untuk membayar ganti rugi atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan untuk selanjutnya apabila dikemudian hari masing-masing pihak tidak memenuhi kewajibannya bersedia dituntut sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

..... (26), (27)

PIHAK KESATU

..... (28)

..... (29)

Petunjuk Pengisian :

1. Kop surat Sekretariat Daerah
2. Diisi hari perjanjian ditandatangani
3. Diisi tanggal perjanjian ditandatangani
4. Diisi bulan perjanjian ditandatangani
5. Diisi tahun perjanjian ditandatangani
6. Diisi tempat perjanjian ditandatangani
7. Diisi nama Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah
8. Diisi NIP Sekretaris Daerah
9. Diisi jabatan pelaksana lelang (Sekretaris Daerah)
10. Diisi nama pemenang pelelangan sebagai penyewa
11. Diisi umur pemenang pelelangan sebagai penyewa
12. Diisi pekerjaan pemenang pelelangan sebagai penyewa
13. Diisi alamat pemenang pelelangan sebagai penyewa
14. Diisi persil/Hak Pakai tanah yang disewa
15. Diisi luas tanah yang disewa
16. Diisi lokasi kelurahan tanah yang disewa
17. Diisi lokasi kecamatan tanah yang disewa
18. Diisi harga sewa tanah yang disewa dengan angka
19. Diisi harga sewa tanah yang disewa dengan huruf
20. Diisi tanggal dimulainya perjanjian sewa
21. Diisi tanggal berakhirnya perjanjian sewa
22. Diisi harga sewa tanah yang disewa dengan angka
23. Diisi harga sewa tanah yang disewa dengan huruf
24. Diisi harga sewa tanah yang disewa dengan angka
25. Diisi harga sewa tanah yang disewa dengan huruf
26. Diisi tempat pelelangan diselenggarakan
27. Diisi tanggal bulan dan tahun penandatanganan sewa
28. Diisi nama pemenang pelelangan sebagai penyewa
29. Diisi nama, NIP, pangkat Sekretaris Daerah



BUPATI KARANGANYAR,

ttd

ROBER CHRISTANTO